

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PENGIRIM
TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN
OLEH PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

Nianda Nabilla Chairunnisa
Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Bagian Hukum Administrasi dan Ketatanegaraan
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
E-mail : nabillanianda@gmail.com

Bersama :

Deli Waryenti, S.H., M.Hum.
Arini Azka Muthia, S.H., M.H.

ABSTRACT

In 2015 and 2016, The First Secretary of the North Korean Embassy for Bangladesh, was persona non grata after being caught smuggling a number of items that have absolutely nothing to do with the implementation of a diplomatic mission in the receiving state. This study seeks to describe how the sending state's responsibility for the abuse of immunity rights by diplomatic officials based on international law. This research is a normative legal research. The results of the study concluded that the regulation regarding the responsibility of the sending state for the abuse of immunity rights by diplomatic officials has basically been regulated in international law, namely through the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, principles of general law such as pacta sunt servanda and good faith..

Keywords : *Responsibility's State, Abuse of Immunity Rights, Smuggling of Goods.*

ABSTRAK

Pada tahun 2015 dan 2016, Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara untuk Bangladesh, *dipersona non grata* setelah tertangkap menyelundupkan sejumlah barang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan misi diplomatik di negara penerima. Penelitian ini berupaya menjabarkan bagaimana pengaturan tanggung jawab negara pengirim terhadap penyalahgunaan hak kekebalan oleh pejabat diplomatik berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab negara pengirim terhadap penyalahgunaan hak kekebalan oleh pejabat diplomatik pada dasarnya telah diatur dalam hukum internasional, yaitu melalui Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, asas dan prinsip hukum umum *pacta sunt servanda* dan itikad baik.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Penyalahgunaan Hak Kekebalan, Penyelundupan Barang

PENDAHULUAN

Hukum internasional adalah hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan kebiasaan di mana negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaatinya. Oleh karena itu negara-negara tersebut saling menghormati dalam menjaga hubungan antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lain bukan negara, dan subjek hukum internasional lain bukan negara satu sama lain.¹

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki penduduk yang permanen, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat, dan kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.² Selain karena negara sebagai subjek hukum internasional salah satunya harus memiliki kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, juga karena negara itu sendiri saling membutuhkan demi memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, politik, dan sosial budaya.

Hubungan antar negara yang saling membutuhkan satu sama lain menimbulkan hubungan yang berkelanjutan secara terus-menerus. Hubungan tersebut mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan itu sebaik mungkin karena hubungan antara negara dengan negara didasarkan atas persetujuan bersama dengan prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*).³

Prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*) menjadi penting dalam hukum internasional terutama dalam hubungan kerja sama antar negara karena setiap perbuatan suatu negara merupakan cerminan bagi negara itu sendiri.⁴ Hal ini berarti, jika suatu negara berbuat baik terhadap negara

¹ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1990, hal. 4.

² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hal. 105.

³ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 2003, hal. 12.

⁴ Bangun Bela Persada, *et all.*, *Penerapan Asas Timbal Balik (Reciprocal) terhadap Hubungan Persahabatan antara Indonesia dengan Vanuatu*, *Borobudur Law Review*, Vol. 3 Issue 2, 2021, hal. 2.

lain, maka negara lain tersebut akan membalas kebaikan itu. Begitu pula dengan perbuatan yang buruk akan dibalas buruk juga.

Kerja sama antar negara dimulai dengan dibukanya sebuah hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik biasanya dilakukan oleh negaranegara yang saling bersahabat dan ditindaklanjuti dengan saling menempatkan perwakilan diplomatik di masing-masing negara satu sama lain.⁵

Fungsi dari misi diplomatik antara lain untuk mewakili negara pengirim di negara penerima, melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di negara penerima, bernegosiasi dengan pemerintah negara penerima, memastikan kondisi dan perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim, mempromosikan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima, serta mengembangkan hubungan negara dalam bidang ekonomi, budaya, dan ilmiah.⁶

Untuk menjalankan misi diplomatik di negara penerima, diberikan hak-hak kekebalan kepada para pejabat diplomatik. Di dalam praktek hubungan diplomatik, hak-hak kekebalan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kekebalan dari yurisdiksi administrasi dan perdata sebagian, serta yurisdiksi pidana sepenuhnya, seperti kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebagai berikut :
 - a. Terhadap tindakan paksaan, penahanan, dan penangkapan;
 - b. Para pejabat diplomatik tidak diwajibkan untuk memberikan bukti sebagai saksi.
2. Kekebalan dalam hal *diplomatic bag* (kantong diplomatik) tidak boleh diperiksa atau ditahan oleh pabean setempat yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
3. Kekebalan dalam hal pembebasan kewajiban untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan yang diatur dalam Pasal 33-36 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan

⁵ R.G. Feltham, *Diplomatic Handbook, Fourth Edition*, London and New York: Longman, 1982, hal. 2.

⁶ Lihat Pasal 4 *The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations*.

Diplomatik.

4. Kekebalan untuk tidak diganggu gugatnya tempat tinggal para pejabat diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan kekebalan untuk tidak diganggu gugatnya gedung perwakilan asing di suatu negara, termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22, 24, 26, dan 27 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.⁷

Hak kekebalan diplomatik yang diberikan kepada para pejabat diplomatik maupun anggota keluarganya pada dasarnya adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dari misi diplomatik agar bisa berjalan secara efisien.⁸

Tanpa mengurangi hak kekebalan yang diberikan kepada para pejabat diplomatik adalah kewajiban semua orang yang dapat menikmati hak kekebalan tersebut untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Mereka juga berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.⁹

Seorang pejabat diplomatik akan mulai menikmati hak-hak kekebalannya sejak ia memasuki wilayah-wilayah perbatasan negara penerima dalam perjalanannya menuju tempat tugasnya atau jika ia telah berada di dalam wilayah negara penerima maka ia akan menikmati hak kekebalannya sejak pengangkatannya diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima.¹⁰

Pada kenyataannya, dengan adanya hak-hak kekebalan yang diberikan kepada para pejabat diplomatik tersebut tidak jarang membuat mereka memanfaatkannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hubungan kedua negara. Salah satunya, yaitu Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara untuk Bangladesh, Han Son Ik, yang *di persona non grata* pada tahun 2016 karena tertangkap telah menyelundupkan rokok dan barang

⁷ Sumarya Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung: Penerbit Alumni, 1995, hal. 69-70.

Yurisdiksi Pidana, Perdata, dan Hukum

Acara Para Diplomat di Peradilan Negara Penerima, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 27 No. 1, April 2009, hal. 84-85.

⁹ Lihat Pasal 41 *The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations*.

¹⁰ Lihat Pasal 39 Ayat (1) *The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations*.

elektronik.¹¹

Contoh lainnya, yaitu Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara untuk Bangladesh, Son Young Nam, yang diberhentikan di Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, Bangladesh, oleh petugas kepolisian dan bea cukai pada tahun 2015 karena telah menyelundupkan emas.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam perumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab negara pengirim terhadap penyalahgunaan hak kekebalan oleh pejabat diplomatik berdasarkan hukum internasional dalam kasus tindak pidana penyelundupan barang oleh pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh. Dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan dari tanggung jawab negara pengirim terhadap penyalahgunaan hak kekebalan oleh pejabat diplomatik berdasarkan hukum internasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Jenis penelitian ini memecahkan permasalahan hukum dengan mengkaji norma-norma yang ada.^{13,14}

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan penelitian yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari suatu penelitian.¹⁵

¹¹ <https://www.nknews.org/2016/08/north-korean-diplomat-expelled-frombangladesh-local-media>, diakses pada 13 September 2021.

¹² <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160610113958-113137144/diplomat-korut-selundupkanminuman-keras-ke-pakistan>, diakses pada 20 Desember 2021.

¹³ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.

¹⁴ -27.

¹⁵ Supratman dan Phillips Dilla, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan dalam penelitian hukum yang berasal dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asasasas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁶¹⁷

PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Penyalahgunaan Hak Kekebalan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh Tahun 2016

Pada tahun 2016, Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara, Han Son Ik, *dipersona non grata* setelah tertangkap menyelundupkan rokok dan barang elektronik yang bernilai sekitar 430 ribu USD. Pejabat diplomatik Korea Utara tersebut melakukan penyelundupan barang dengan menggunakan peti kemas.¹⁶

Pada awalnya, Han Son Ik menyatakan bahwa barang bawaannya yang ada di peti kemas hanya berisi makanan dan minuman ringan. Namun setelah dibuka, ternyata terdapat 1,6 juta batang rokok mahal dan barang elektronik yang bernilai sekitar 430 ribu USD. Jumlah barang bawaan tersebut melebihi batas ketentuan yang ditetapkan oleh hukum nasional Bangladesh, yaitu yang hanya memperbolehkan dengan nilai yang tidak melebihi dari 200 USD. Sebagaimana peraturan tersebut diatur dalam *National Board of Revenue Dhaka, Government of the People's Republic of Bangladesh, No. S.R.O 237-LAW/2003/2015/Cus-* yang mengatur mengenai *Privileged Person (Customs Procedures) Rules* dan *Special Act of Bangladesh 1974 Article 25 B relating to Penalty for Smuggling*.¹⁸

Alfabeta, 2014, hal. 51.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 96.

¹⁷ <https://www.nknews.org/2016/08/north-korean-diplomat-expelled-frombangladesh-local-media/>, diakses pada 13 September 2021.

¹⁸ Lihat *Government of the People's Republic of Bangladesh, No. S.R.O. 237LAW/2003/2015/Cus-*.

Kronologi Kasus Penyalahgunaan Hak Kekebalan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh Tahun 2015

Kasus penyelundupan emas oleh pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh terjadi pada bulan Maret tahun 2015. Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara untuk Bangladesh, Son Young Nam, kedapatan menyelundupkan emas seberat 27 kilogram yang bernilai 1,4 juta USD pada hari Jumat di bandara Dhaka, Bangladesh, pada saat ia baru saja mendarat dari Singapura dengan menggunakan maskapai Singapore Airlines. Pemerintah Bangladesh memerintahkan pejabat diplomatik Korea Utara tersebut untuk segera meninggalkan negara Bangladesh setelah emas yang diselundupkannya tersebut ditemukan di dalam tas yang ia bawa saat ia tiba di bandara Dhaka, Bangladesh.¹⁹

Pada awalnya, Son Young Nam, menolak untuk diperiksa karena ia memiliki hak kekebalan diplomatik berupa tas diplomatik yang tidak boleh diperiksa oleh petugas setempat. Akhirnya setelah 4 jam berdebat, Son Young Nam menyerah dan mengizinkan petugas untuk memeriksa tas diplomatik yang ia bawa. Setelah dibuka, ternyata terdapat emas batangan yang terdapat di dalam tas diplomatik yang dibawa oleh Son Young Nam.²⁰

Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh, Ri Song Hyon, dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Bangladesh segera setelah laporan berita tentang Son Young Nam yang kedapatan menyelundupkan emas saat di bandara sampai ke Kementerian Luar Negeri Bangladesh dan diberitahu untuk mengirim Son Young Nam kembali ke Korea Utara.

Sekretaris Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Mohammad Shahidul Haque, mengatakan bahwa telah meminta Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh, Ri Song Hyon, untuk menuntut Son Young Nam di negara asalnya, yaitu Korea Utara dan memberitahukan kepada Bangladesh mengenai tindakan apa yang diambil untuk menghukum Son Young Nam.²¹

¹⁹ *Bawa Emas 27 Kg, Diplomat Korut Dicokok di Bangladesh - Global Liputan6.com*, diakses pada 09 Juni 2022.

²⁰ *North Korea Apologizes After Diplomat Caught Smuggling \$1.4M of Gold into Bangladesh (vice.com)*, diakses pada 09 Juni 2022.

²¹ *Bangladesh expels North Korean diplomat for gold smuggling | Reuters*, diakses pada 09 Juni 2022.

Pemerintah Bangladesh juga menyampaikan kepada Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh, Ri Song Hyon, bahwa tindakan serius akan diambil apabila terdapat pejabat kedutaan lainnya yang ditemukan terlibat kejahatan lainnya di masa yang mendatang. Son Young Nam dilaporkan telah meninggalkan Bangladesh pada hari Senin malam, segera setelah Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh, Ri Song Hyon, dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Bangladesh pada hari Senin pagi. Seminggu setelah kejadian tersebut terjadi, Korea Utara menyatakan permintaan maaf secara resmi kepada Bangladesh.

Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik yang Dilakukan oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang

Pejabat diplomatik dalam menjalankan tugasnya diberikan hak-hak kekebalan diplomatik dengan tujuan agar misi diplomatik dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Salah satu hak kekebalan diplomatik yang diberikan kepada pejabat diplomatik adalah hak kekebalan mutlak terhadap hukum pidana di negara penerima. Hal ini diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.²² Berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 31 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, pejabat diplomatik tidak dapat diganggu gugat, artinya dia tidak akan bertanggung jawab atas segala bentuk penangkapan dan penahanan di negara penerima. Sehingga terhadap pejabat diplomatik tersebut, hanya hukum dari negaranya yang dapat dikenakan kepadanya. Namun, berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, tanpa mengurangi hak kekebalan diplomatik, itu adalah kewajiban semua orang yang menikmati hak kekebalan tersebut untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima.²³

Dalam kaitannya dengan kasus tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh, pejabat diplomatik tersebut melakukan tindak pidana penyelundupan barang dalam bentuk rokok, barang elektronik, dan emas batangan. Jumlah yang diselundupkan pun telah melebihi batas ketentuan yang diatur di dalam hukum nasional Bangladesh, yaitu *National Board of Revenue Dhaka, Government of the People's Republic of*

²² Lihat Pasal 29 dan 31 *The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations*.

²³ Lihat Pasal 41 Ayat (1) *The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations*.

Bangladesh, No. S.R.O 237-LAW/2003/2015/Cus- yang mengatur mengenai *Privileged Person (Customs Procedures) Rules* dan *Special Act of Bangladesh 1974 Article 25 B relating to Penalty for Smuggling*.²⁴ Namun, pemerintah Bangladesh tidak dapat menangkap dan menahan bahkan menghukum pejabat diplomatik yang bersangkutan dengan hukum nasional yang berlaku di negaranya karena adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.²⁵

Hak kekebalan diplomatik lainnya yang diberikan kepada pejabat diplomatik adalah hak kekebalan pada kantong diplomatik. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 27 Ayat (4) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, kantong diplomatik tidak boleh ditahan atau diperiksa oleh petugas setempat dan kantong diplomatik harus berisi dokumen-dokumen penting atau barang-barang yang berkaitan dengan misi diplomatik.²⁶

Dalam kasus tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh, pejabat diplomatik tersebut memanfaatkan hak kekebalan diplomatik pada kantong diplomatik dengan menyelundupkan barang-barang yang bukan berbentuk dokumen dan bukan barang yang berkaitan atau ditujukan untuk penggunaan resmi dari misi diplomatik di negara penerima. Barang yang diselundupkan tersebut terdiri dari rokok, barang elektronik, dan emas batangan. Sehingga tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 27 Ayat (4) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Selain hak kekebalan mutlak terhadap hukum pidana di negara penerima dan hak kekebalan pada kantong diplomatik, pejabat diplomatik juga diberikan hak kekebalan diplomatik dalam hal pembebasan pajak atas barang yang ia bawa masuk ke negara di mana ia ditugaskan. Mengenai hal ini diatur di dalam Pasal 34 dan Pasal 36 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

²⁴ Lihat *Government of the People's Republic of Bangladesh, No. S.R.O. 237LAW/2003/2015/Cus-*.

²⁵ Lihat Pasal 29 dan 31 *The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations*.

²⁶ Lihat Pasal 27 Ayat (3) dan 27 Ayat (4) *The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations*.

Dalam kasus tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh, pejabat diplomatik tersebut membawa masuk rokok dan barang elektronik yang bernilai sekitar 430 ribu USD, serta emas batangan seberat 27 kilogram yang bernilai sekitar 1,4 juta USD ke Bangladesh dengan cara menyelundupkannya ke dalam kantong diplomatik. Sehingga barang-barang selundupannya tersebut bisa lolos masuk ke wilayah negara Bangladesh dengan bebas dari segala peraturan terkait barang bawaan asing. Baik itu mengenai jenis benda, bentuk benda, jumlah benda, maupun bentuk pembayaran berupa pajak, bea, iuran, maupun biaya untuk penyimpanan dan pengangkutan. Berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut, pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 dan Pasal 36 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.²⁷

Selain pasal-pasal di atas, tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara juga telah melanggar Pasal 42 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Dalam kasus tersebut, tujuan dari diselundupkannya rokok, barang elektronik, dan emas batangan tersebut adalah untuk dipergunakan secara pribadi dan untuk diperjual belikan ke pasar gelap agar hasilnya nanti dapat dinikmati secara pribadi. Sedangkan Pasal 42 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur bahwa seorang agen diplomatik tidak seharusnya melakukan kegiatan yang menguntungkan diri pribadinya selama menjalankan misi diplomatik di negara penerima. Sehingga tampak jelas bahwa atas tindak pidana penyelundupan barang tersebut, pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh juga telah melanggar Pasal 42 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.²⁸

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat ditemukan fakta bahwa tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh telah melanggar Pasal 27

²⁷ Lihat Pasal 34 dan 36 *The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations*.

²⁸ Lihat Pasal 42 *The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations*.

Ayat (3), Pasal 27 Ayat (4), Pasal 34,
Pasal 36, Pasal 42, dan Pasal 41 Ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Negara Pengirim terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan oleh Pejabat Diplomatik

Pemerintah Korea Utara selaku negara pengirim yang melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian internasional, yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dalam hal ini wajib bertanggung jawab kepada negara penerima. Hal ini dikarenakan negara Korea Utara telah memenuhi unsur-unsur timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Karakteristik timbulnya tanggung jawab negara, antara lain :²⁹ a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu. Dalam kasus ini, Korea Utara dan Bangladesh telah sama-sama meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang berarti bahwa, sudah menjadi kewajiban bagi kedua negara tersebut untuk menjalankan isi dari ketentuan yang ada pada konvensi tersebut dalam melakukan hubungan diplomatik antar negara. Konvensi tersebut menjadi dasar pelaksanaan dari hubungan diplomatik yang dijalani oleh Korea Utara dan Bangladesh.

- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara.
Kaitannya dengan hal ini adalah, pejabat diplomatik asal Korea Utara untuk Bangladesh melakukan tindakan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik berupa tindak pidana penyelundupan rokok, barang elektronik, dan emas batangan ke dalam kantong diplomatik yang dibawa ke Bangladesh. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, khususnya pada Pasal 27 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (4), Pasal 34,
Pasal 36, Pasal 42, dan Pasal 41 Ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Sehingga menimbulkan pertanggungjawaban dari negara pengirim atas tindakan yang telah dilakukan oleh pejabat diplomatiknya tersebut.
- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Tindakan penyalahgunaan hak kekebalan oleh pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh yang berbentuk tindak pidana penyelundupan barang tersebut telah

²⁹ M.N Shaw, *International Law*, Grotius Publication, Third Edition, 1991, hal. 482.

merusak kepercayaan Bangladesh kepada Korea Utara dalam menjalin hubungan diplomatik dan memicu kerusakan pada hubungan tersebut, karena tindakan pejabat diplomatik Korea Utara yang dilimpahkan kepada negara Korea Utara tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*) kedua negara.

Dapat dikatakan bahwa, pejabat diplomatik tersebut melakukan suatu kejahatan, karena pejabat diplomatik tersebut sadar bahwa dirinya memiliki hak kekebalan diplomatik, namun ia tetap menggunakan hak kekebalan diplomatik tersebut tidak pada fungsi dan tempatnya. Namun jika dilihat dari sisi hubungan diplomatik antar negara, tindakan penyalahgunaan hak kekebalan tersebut dapat memicu sengketa di antara Korea Utara dengan Bangladesh. Sengketa yang dimaksud adalah ketidaksepahaman mengenai sesuatu atau perbedaan pendapat antara kedua pihak yang berkepentingan terhadap suatu objek, di mana salah satu pihak telah mengalami kerugian.³⁰

Dalam kasus penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh, kerugian yang diderita oleh Bangladesh berupa kerugian imateriil, yaitu memburuknya hubungan diplomatik di antara Korea Utara dengan Bangladesh, karena runtuhnya kepercayaan pemerintah Bangladesh kepada pemerintah Korea Utara. Keadaan ini berpotensi pada timbulnya sengketa internasional di antara kedua negara tersebut.

Akibat dari tindakan penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh, telah membawa keadaan di mana hubungan diplomatik di antara kedua negara yang awalnya baik-baik saja menjadi memburuk dan berujung pada sebuah sengketa. Sengketa ini merupakan jenis sengketa *conflict of interest*, yang merujuk pada keinginan Bangladesh untuk mengadili pejabat diplomatik yang bersangkutan dengan hukum nasionalnya karena tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh, tidak hanya melanggar hukum internasional, namun juga melanggar hukum nasional yang berlaku di Bangladesh.

Sekilas mengenai penegakkan yurisdiksi dalam kasus penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara di wilayah teritorial Bangladesh, ada faktor-faktor

³⁰ John Collier & Vaughan Lowe, *The Settlement of Disputes in International Law*, Oxford University Press, 1999.

mengapa Bangladesh berkeinginan untuk melakukan penegakkan yurisdiksi (*enforcement jurisdiction*) dan yurisdiksi pengadilan (*judicial jurisdiction*), faktor-faktor itu adalah :

1. Bangladesh sebagai negara di mana tindak pidana dilakukan dan yang memiliki kepentingan untuk menghukumnya;
2. Pejabat diplomatik Korea Utara yang melakukan tindakan penyelundupan barang telah melanggar hukum nasional Bangladesh dan negara di mana ia ditugaskan adalah di Bangladesh;
3. Barang bukti berupa hasil selundupan, ditemukan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak bea dan cukai di bandara Bangladesh.

Namun, Pasal 31 Ayat (4) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menegaskan bahwa pejabat diplomatik Korea Utara tersebut hanya tunduk pada hukum nasional Korea Utara, tidak tunduk pada hukum nasional Bangladesh, karena pejabat diplomatik tersebut memiliki kekebalan yang mutlak terhadap hukum pidana di negara penerima. Sehingga faktor-faktor yang menjadi alasan Bangladesh untuk bisa menerapkan hukum nasionalnya kepada pejabat diplomatik yang bersangkutan tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya ketentuan yang terdapat pada Pasal 31 Ayat (4) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.³¹

Seperti yang telah diuraikan melalui penjabaran di atas, membuktikan bahwa pejabat diplomatik asal Korea Utara tersebut telah gagal dalam menjalankan fungsi dari misi diplomatiknya di negara penerima. Hal-hal ini kemudian berdampak pada pemberian sanksi terhadap pejabat diplomatik yang bersangkutan mengenai bagaimana cara dari negara pengirim dalam mengambil sikap untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya tersebut.

Sesuai dengan Pasal 32 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, kewajiban pemerintah Korea Utara selaku negara pengirim untuk bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya dapat dilakukan dengan cara menanggalkan hak kekebalan diplomatik yang ada pada pejabat diplomatik tersebut untuk kemudian diadili dengan menggunakan hukum nasional Bangladesh. Berdasarkan Pasal 32 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik tersebut, secara jelas terlihat

³¹ Lihat Pasal 42 *The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations*.

bahwasannya kekebalan dari tuntutan pengadilan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik dapat ditanggalkan oleh negara pengirim dan penanggalan tersebut harus dinyatakan secara jelas. Apabila hak kekebalan diplomatik yang ada pada pejabat diplomatik yang bersangkutan ditanggalkan oleh negara pengirim, maka pejabat diplomatik tersebut dapat diadili di negara penerima dengan menggunakan hukum nasional dari pemerintah negara penerima, dengan catatan harus adanya ketentuan terlebih dahulu mengenai keterangan dari pemerintah negara pengirim yang memberikan izin mengenai hal tersebut.³²

Tindakan dari Korea Utara yang memberikan izin kepada Bangladesh untuk mengadili atau menyetujui permintaan dari Bangladesh untuk menanggalkan hak kekebalan diplomatik yang ada pada pejabat diplomatiknya, dikatakan sebagai suatu bentuk *satisfaction* (kepuasan). Artinya yaitu, jika dipenuhi maka tindakan Korea Utara tersebut dinilai Bangladesh sebagai suatu pemenuhan atas ganti rugi atau sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemerintah Bangladesh atas tindakan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dalam bentuk tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara.³³

Satisfaction dapat diartikan sebagai pemuasan yang merupakan suatu bentuk tanggung jawab negara yang tidak berupa pembayaran uang, yang dinilai sebagai pemenuhan atas ganti rugi.³⁴ Pemuasan ini dilakukan akibat adanya tindakan yang mengakibatkan kerugian imateriil, yakni runtuhnya kepercayaan negara penerima kepada negara pengirim dalam melanjutkan pelaksanaan hubungan diplomatik. Bisa juga berarti sebagai sebuah bentuk upaya yang dilakukan oleh negara pengirim dalam menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi di dalam hubungan diplomatik antara Bangladesh dengan Korea Utara.

Penanggalan hak kekebalan diplomatik hanya dapat dilakukan oleh negara pengirim, namun negara pengirim cenderung melindungi pejabat maupun staf perwakilan diplomatiknya sekalipun pejabat atau staf perwakilan diplomatik tersebut melakukan kesalahan. Maka dari itu, kemungkinan besar negara pengirim biasanya tidak akan mengabulkan permintaan dari negara

³² Lihat Pasal 32 *The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations*.

³³ *Ibid*, hal. 258-259.

³⁴ *Ibid*, hal. 259.

penerima untuk menanggalkan hak kekebalan yang ada pada pejabat atau staf perwakilan diplomatiknya.³⁵

Dalam penyelesaian kasus ini, Korea Utara tidak menyatakan untuk menanggalkan hak kekebalan diplomatik yang ada pada pejabat diplomatik yang bersangkutan, sehingga pejabat diplomatik tersebut tetap dalam keadaan memiliki hak kekebalan diplomatik.

Selain penanggalan hak kekebalan, Bangladesh juga dapat mengeluarkan pernyataan *persona non grata* kepada pejabat diplomatik yang bersangkutan. *Persona non grata* dapat dikenakan kepada pejabat diplomatik yang melakukan tindakan seperti kegiatan politik atau subversif, kegiatan spionase, dan kegiatankegiatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan dari negara penerima.

Sesuai dengan Pasal 9
Konvensi Wina 1961 tentang

Hubungan Diplomatik, pemerintah Bangladesh selaku negara penerima berhak melakukan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik asal Korea Utara yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah negaranya.³⁶ Sehingga bentuk respon sebagai perwujudan dari tanggung jawab negara pengirim, yaitu dengan menarik kembali orang yang bersangkutan atau menghentikannya dari fungsi diplomatiknya. Jika hal ini tidak segera dilakukan, maka negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang yang bersangkutan sebagai salah satu anggota misi yang sedang menjalankan misi diplomatik di negaranya.

Pemberian *persona non grata* oleh negara penerima lalu ditarik kembalinya pejabat diplomatik yang bersangkutan oleh negara pengirim pada prakteknya dapat menimbulkan reaksi pembalasan dari negara yang pejabat diplomatiknya di-*persona-nongrata*-kan. Sehingga akan menimbulkan masalah seperti terjadinya ketegangan politik di dalam hubungan diplomatik, atau memicu konflik yang berkepanjangan yang menimbulkan kerenggangan hubungan diplomatik,

³⁵ Mangku, D. G. S, *The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia*, Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 2017, hal. 18-24.

³⁶ Lihat Pasal 9 *The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations*.

atau bisa juga berdampak terhadap hubungan kerja sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, politik, dan sosial budaya di antara kedua negara setelah adanya kejadian ini.

Atas beberapa kasus yang telah terjadi dengan tindak pidana yang sama yang sama-sama pula dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara, akhirnya menggiring kepada pertanyaan kenapa sampai bisa terjadi hal yang seperti itu. Mengingat bahwa berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, para pihak yang terlibat berkewajiban untuk melaksanakan isi dari perjanjian internasional yang memang merupakan tujuan dari dibuatnya perjanjian internasional itu sendiri. Sehingga perjanjian internasional mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap para pihak yang terikat.³⁷

Selain berkewajiban untuk melaksanakan isi dari perjanjian internasional, para pihak dalam menjalankan kewajiban tersebut hendaknya menaatinya selayaknya peraturan yang mengikat. Dalam menjalankan kewajiban yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dari perjanjian internasional, dibutuhkan itikad baik dari para pihak tersebut untuk benar-benar menaatinya agar tidak terjadi pelanggaran yang berakibat pada timbulnya sengketa internasional.³⁸

Tampak jelas di sini bahwa atas kasus tindak pidana penyelundupan barang yang telah berulang kali dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara, terdapat asas-asas yang dilanggar, di antaranya yaitu asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik. Apabila Korea Utara telah benar-benar bertanggung jawab dengan berasaskan pada *pacta sunt servanda* dan itikad baik atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pejabat diplomatiknya, maka seharusnya tidak akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang sama selama menjalankan hubungan diplomatik setelah adanya kasus tersebut.

Hingga sekarang, Korea Utara dan Bangladesh masih terikat dalam suatu hubungan diplomatik, yang berarti bahwa tidak adanya pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan di antara Korea Utara dengan Bangladesh, walaupun telah banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan secara berulang kali oleh pejabat diplomatik Korea Utara tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Korea Utara terus saja tidak menganggap serius akan adanya asas *pacta sunt servanda* dalam menjalani hubungan diplomatik dengan Bangladesh, yang seharusnya hubungan tersebut

³⁷ Lihat Pasal 26 *The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*.

³⁸ Lihat Pasal 13 Draft Deklarasi PBB tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara 1949.

dijalankan sesuai pada koridor aturan yang berlaku, yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan asas-asas internasional lain yang berlaku dalam pergaulan masyarakat internasional.

Tujuan dari diwajibkannya kepada Korea Utara sebagai negara pengirim untuk bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya adalah untuk melakukan perbaikan dalam mengembalikan keadaan seperti semula dan mencegah agar pelanggaran tersebut tidak terjadi untuk ke sekian kalinya. Namun, tanggung jawab dari Korea Utara tersebut belum sepenuhnya dijalankan karena pejabat diplomatik asal Korea Utara tersebut masih saja ketahuan melakukan pelanggaran yang sama, yaitu sama-sama menyalahgunakan hak kekebalannya dengan cara melakukan tindak pidana penyelundupan barang pada saat menjalankan misi diplomatik di Bangladesh.

Hal di atas kemudian melahirkan suatu fakta, bahwasannya Korea Utara sebagai negara pengirim telah melanggar asas itikad baik dalam pertanggungjawaban yang dilakukannya atas tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya. Korea Utara tidak memiliki itikad baik untuk menghentikan atau mencegah pejabat diplomatik lainnya yang akan ditempatkan di negara penerima dalam hal ini Bangladesh, untuk tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Hukum internasional mempunyai kuasa yang terbatas dalam mengatur hal-hal seperti mencari cara pencegahan agar tidak terulangnya situasi yang sama di masa depan sebagai bentuk tindakan pertanggungjawaban dari negara pengirim atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya. Sehingga hukum internasional hanya dapat mengatur sebatas negara yang dirugikan harus memastikan bahwa negara yang merugikan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan disesuaikan pada asas-asas internasional, serta memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diambil telah sesuai atau sepadan dengan kerugian yang diderita.³⁹

Dalam memaksimalkan kuasanya yang terbatas, hukum internasional melalui *United Nations Charter 1945* (Piagam PBB 1945) khususnya pada Pasal 2 Ayat (3), menyatakan bahwa cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu tindakan pelanggaran yang

Part 2, hal. 30.

³⁹ ILC Yearbook 2001 Volume II

dilakukan oleh pejabat diplomatik, yang bisa saja berakibat pada timbulnya sebuah sengketa internasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, dapat dilakukan dengan cara-cara yang damai yang tidak mengancam perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional, yang disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yang bersengketa. Sehingga melalui pasal ini, PBB mengatur bahwa, kepada negara-negara yang terlibat sengketa internasional untuk segera menyelesaikannya dengan cara-cara yang damai seperti yang disebutkan dalam pasal ini.

Perlu diketahui bahwa, baik Bangladesh maupun Korea Utara merupakan anggota PBB. Bangladesh berhasil mendapatkan keanggotaan penuh dalam PBB pada tahun 1975 berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan pada pertemuan Dewan Keamanan yang ke-1776 dan Resolusi Majelis Umum A/Res/3202 (XXIX).³⁹ Sedangkan Korea Utara bergabung menjadi anggota PBB pada tahun 1991 atas Resolusi Dewan Keamanan 702 tahun 1991.⁴⁰ Sehingga, baik Bangladesh maupun Korea Utara sama-sama berkewajiban untuk menjalankan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (3) Piagam PBB di atas.

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh, kedua pihak dalam sengketa ini memilih untuk menyelesaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yaitu mem-*persona non grata* pejabat diplomatik yang bersangkutan. Sehingga berdasarkan *United Nations Charter 1945* (Piagam PBB 1945) khususnya pada Pasal 2 Ayat (3), cara penyelesaian kasus tersebut telah dianggap sesuai dengan ketentuan Piagam PBB, yaitu dengan cara damai yang dipilih oleh kedua belah pihak.⁴¹

Selain *United Nations Charter 1945* (Piagam PBB 1945), hukum internasional melalui *Manila Declaration 1982 on the Peaceful*

³⁹ Lihat Assembly, U. N. G., *Admission of the People's Republic of Bangladesh to membership in the United Nations*, 1975, <https://digitallibrary.un.org/record/189825?ln=en>.

⁴⁰ Lihat Assembly, U. N. G., *Admission of the Democratic People's Republic of Korea and the Republic of Korea to membership in the United Nations*, 1991, [https://undocs.org/S/RES/702\(1991\)](https://undocs.org/S/RES/702(1991)).

⁴¹ Lihat Pasal 2 Ayat (3) *The 1945 United Nations Charter. Settlement of International Disputes* (Deklarasi Manila 1982 tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai), memberikan petunjuk agar cara-cara penyelesaian sengketa internasional yang dapat dilakukan dengan jalur damai, tidak sampai mempengaruhi hubungan baik yang dimiliki oleh para pihak yang bersengketa dengan pihak lain di luar sengketa. Tujuannya yaitu agar sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh para pihak yang terlibat saja.⁴⁰

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh, kedua pihak dalam sengketa ini memilih untuk menyelesaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yaitu mem-*persona non grata* pejabat diplomatik yang bersangkutan. Sehingga bila dikaitkan dengan *Manila Declaration 1982 on the Peaceful Settlement of International Disputes* (Deklarasi Manila 1982 tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai), kasus tersebut telah diselesaikan dengan jalur damai dan tidak sampai mempengaruhi hubungan baik yang dimiliki oleh para pihak yang bersengketa dengan pihak lain di luar sengketa.

Jika melalui *United Nations Charter 1945* (Piagam PBB 1945) dan *Manila Declaration 1982 on the Peaceful Settlement of International Disputes* (Deklarasi Manila 1982 tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai), hukum internasional hanya mengatur bahwa dalam menyelesaikan sengketa, hendaknya diselesaikan dengan cara yang damai, adil, dan tidak mengganggu pihak-pihak dari negara lain di luar sengketa, melalui *United Nations General Assembly Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations* (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) Tahun 1970 tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang

⁴⁰ Lihat *The 1982 Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes*.

Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antar Negara Sesuai dengan Piagam PBB), diatur mengenai cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai yang seperti apa yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Cara-cara tersebut dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.⁴³

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh, kedua pihak dalam sengketa ini memilih untuk menyelesaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yaitu mem-*persona non grata* pejabat diplomatik yang bersangkutan. Sehingga bila dikaitkan dengan *United Nations General Assembly Declaration on Principles of*

⁴³ Lihat *United Nations General*

Assembly Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations.

International Law Concerning Friendly

Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) Tahun

1970 tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang

Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antar Negara Sesuai dengan Piagam PBB), kasus tersebut tidak sampai menggunakan cara-cara yang disarankan dalam resolusi ini, karena pihak-pihak yang bersengketa telah sepakat menyelesaikannya dengan menggunakan aturan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Korea Utara merupakan negara asal pejabat diplomatik yang melakukan tindakan penyalahgunaan hak kekebalan, sehingga Korea Utara harus menunjukkan sikap sebagai bentuk dari tanggung jawab atas kasus tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban negara yang dapat dilakukan oleh Korea Utara sebagai negara pengirim selain menanggalkan hak kekebalan diplomatik seperti ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yaitu dapat dilakukan dengan membayar sejumlah kompensasi, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban negara berupa pembayaran

yang diberikan karena adanya kerugian materiil. Namun, kompensasi juga dapat diberikan untuk kerugian imateriil, sekalipun kasusnya jarang terjadi. Dalam kasus ini, Bangladesh tidak dirugikan secara materiil, sehingga Korea Utara tidak perlu membayarkan sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi untuk mengganti kerugian kepada Bangladesh.

Walaupun tidak perlu membayarkan sejumlah uang kepada Bangladesh, namun barang selundupan yang dibawa oleh pejabat diplomatik Korea Utara tersebut telah dinyatakan disita dan menjadi milik negara Bangladesh. Tindakan tersebut juga dapat dinyatakan sebagai ganti rugi atau bentuk pemuasan yang merupakan pertanggungjawaban negara yang tidak berupa uang.

Pemuasan diberikan akibat dari adanya tindakan yang menimbulkan kerugian imateriil, contohnya yaitu seperti kasus ini, penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dalam bentuk tindak pidana penyelundupan barang. Dalam kasus ini, bentuk tindakan pemuasan yang dilakukan oleh Korea Utara adalah menyatakan permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah Bangladesh atas tindakan penyalahgunaan hak kekebalan dalam bentuk tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya.

Bangladesh sebagai negara penerima juga bisa mengambil jalan untuk memutus hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Pemutusan hubungan diplomatik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan dalam hukum internasional, yang dimaksudkan untuk menimbulkan sebuah tekanan politik dengan tujuan untuk merubah sikap negara yang bersangkutan atau untuk menghukum tindakan negara lain yang dianggap telah melanggar suatu kewajiban internasional.

Pada umumnya, pilihan untuk pemutusan hubungan diplomatik merupakan pilihan terakhir yang dapat dipilih oleh suatu negara dikarenakan tidak adanya lagi pilihan atau cara lain yang dapat memberikan hasil yang baik untuk menyelesaikan sengketa di antara kedua negara. Beberapa alasan suatu negara memilih untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatik antara lain sebagai berikut :

1. Terjadinya perang antara kedua negara.
2. Adanya kasus sengketa antara kedua negara yang tidak bisa diselesaikan dengan cara lain, seperti *waiver* atau *persona non grata*.

3. Adanya kebijakan suatu negara yang sangat bertentangan dengan posisi negara lain atau kegiatan yang tidak wajar yang dilakukan oleh pejabat diplomatik.⁴¹

Dalam kasus ini, Bangladesh tidak memilih untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara, dikarenakan Bangladesh menilai masih ada cara lain yang bisa dilakukan, yakni dengan cara *persona non grata* pejabat diplomatik yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan poin ke-2 di atas, bahwasannya pemutusan hubungan diplomatik baru dapat dilaksanakan apabila tidak ada cara lain untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara negara pengirim dengan negara penerima. Selain itu, sengketa yang terjadi di antara Korea Utara dengan Bangladesh disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara yang nantinya bisa digantikan oleh pejabat diplomatik lainnya.

Bahwa sebaiknya selain bertanggung jawab dengan mempertimbangkan bentuk *satisfaction* (kepuasan) tertentu seperti mem-*persona-non-grata* atau menanggalkan hak kekebalan pejabat diplomatik yang bersangkutan atau mengirimkan permintaan maaf secara resmi kepada Bangladesh sebagai negara yang dirugikan atau membayar sejumlah biaya ganti kerugian kepada Bangladesh, sudah sewajarnya bagi Korea Utara untuk memastikan bahwa seseorang yang nantinya akan menggantikan posisi dari pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran tersebut telah benar-benar paham akan posisi dan tanggung jawab yang ia bawa sebagai seseorang yang mewakili negaranya dalam menjalankan misi diplomatik di negara penerima.

Berdasarkan salah satu teori atas landasan pemberian hak kekebalan kepada pejabat diplomatik, yaitu teori representatif, bahwa pejabat diplomatik dianggap sebagai seseorang yang mewakili negara dan kepala negaranya. Sudah seharusnya pejabat diplomatik Korea Utara tersebut berkewajiban untuk menjaga nama baik negaranya dalam menjalankan hubungan diplomatik dengan Bangladesh. Dalam kapasitas itulah pejabat diplomatik Korea Utara tersebut dapat menikmati hak-hak kekebalan diplomatik di Bangladesh. Sehingga apabila seseorang yang akan diangkat menjadi pejabat diplomatik Korea Utara tersebut telah benar-benar memahami tugas, posisi, dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi dari misi diplomatik, hal ini menjadi

⁴¹ Olivia Razmana Poeteri, dkk, *Pemutusan Hubungan Diplomatik Kanada Terhadap Iran*, Jurnal Hubungan Internasional Universitas Jember, Vol. 1 No. 1, Januari 2014, hal. 65.

salah satu cara pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan pejabat diplomatik tersebut berbuat suatu pelanggaran di Bangladesh.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Beberapa isi dari pengaturan mengenai tanggung jawab negara pengirim terhadap penyalahgunaan hak kekebalan oleh pejabat diplomatik berdasarkan hukum internasional antara lain yaitu mengatur tentang *persona non grata* atau penanggalan hak kekebalan diplomatik atau pemutusan hubungan diplomatik dengan disertai permintaan maaf secara resmi dan pembayaran ganti rugi bila diperlukan apabila terdapat kerugian materil.

Saran

1. Tindakan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dalam bentuk tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara dapat diselesaikan di Mahkamah Internasional atau

International Court of Justice (ICJ).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.

Jawahir Thontowi dan Pranoto

Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

John Collier & Vaughan Lowe, *The Settlement of Disputes in International Law*, Oxford University Press, 1999.

M.N Shaw, *International Law*, Grotius Publication, Third Edition, 1991.

Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

R.G. Feltham, *Diplomatic Handbook, Fourth Edition*, London and New York: Longman, 1982.

Sumarya Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung: Penerbit Alumni, 1995.

Supratman dan Phillips Dilla, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Jurnal

Bangun Bela Persada, *et all.*, *Penerapan Asas Timbal Balik (Reciprocal) terhadap Hubungan Persahabatan antara Indonesia dengan Vanuatu*, Borobudur Law Review, Vol. 3 Issue 2, 2021.

G. Sri Nurhartanto, *Kekebalan Yurisdiksi Pidana, Perdata, dan Hukum Acara Para Diplomat di Peradilan Negara Penerima*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 27 No. 1, April 2009.

Mangku, D. G. S, *The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia*, Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 2017.

Olivia Razmana Poeteri, *dkk, Pemutusan Hubungan Diplomatik Kanada Terhadap Iran*, Jurnal Hubungan Internasional Universitas Jember, Vol. 1 No. 1, Januari 2014.

Instrumen Hukum

UN Charter 1945 (Piagam PBB 1945).

United Nations General Assembly Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) Tahun 1970 tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan-Hubungan Bersahabat dan Kerjasama di antara Negara-Negara Sesuai dengan Piagam PBB).

United Nations General Assembly on Admission of the People's Republic of Bangladesh to membership in the United Nations, 1975.

United Nations General Assembly on Admission of the Democratic People's Republic of Korea and the Republic of Korea to membership in the United Nations, 1991.

Draft Deklarasi PBB tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara 1949.

Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik).

Manila Declaration 1982 on the Peaceful Settlement of International Disputes (Deklarasi Manila 1982 tentang Penyelesaian secara Damai Perselisihan Internasional).

Government of the People's Republic of Bangladesh, No. S.R.O. 237LAW/2003/2015/Cus-

Special Act of Bangladesh 1974.

Artikel/Website

Bangladesh expels North Korean diplomat for gold smuggling | Reuters, diakses pada 09 Juni 2022.

Bawa Emas 27 Kg, Diplomat Korut Dicokok di Bangladesh - Global Liputan6.com, diakses pada 09 Juni 2022.

https://www.cnnindonesia.com/inter_nasional/20160610113958113-137144/diplomat-korutselundupkan-minuman-keraske-pakistan, diakses pada 20 Desember 2021.

<https://www.nknews.org/2016/08/north-korean-diplomat-expelledfrom-bangladesh-local-media>, diakses pada 13 September 2021.

North Korea Apologizes After Diplomat Caught Smuggling \$1.4M of Gold into Bangladesh (vice.com), diakses pada 09 Juni 2022.